GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Media Indonesia **Tgl/Bln/Thn : 5/2/2005**

Subyek : **Hari : Sabtu**

Kata Kunci : **Halaman : 24**

Kasus PT Newmont Ditangani Hakim Paham Hukum LH

JAKARTA (Media): Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof Bagir Manan akan menunjuk hakim-hakim yang telah mendapat pelatihan hukum lingkungan hidup (LH) untuk menangani sidang perkara pencemaran Teluk Buyat yang diduga dilakukan perusahaan tambang, PT Newmont Minahasa Raya (NMR). Prof Bagir Manan mengatakan hal itu pada acara pembukaan lokakarya Mencari Format Pemberdayaan Pengadilan dalam Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam di Jakarta, Kamis (3/2).

Bagir Manan mengatakan, MA akan mendatangkan hakim yang telah mendapat pelatihan lingkungan ke pengadilan yang menangani kasus lingkungan hidup, apabila pengadilan itu belum memiliki. "Kami akan menugaskan hakim yang mengerti hukum lingkungan hidup ke satu pengadilan untuk ditugaskan beberapa bulan. Kalau sudah selesai bisa ditarik kembali ke daerah asal. Itu gampang," katanya.

Sementara itu, usai membuka acara lokakarya yang sama, Menteri Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar menegaskan bahwa pihaknya memastikan melakukan gugatan perdata kepada PT NMR yang melakukan pencemaran dengan membuang *tailing* di Teluk Buyat, Ratatotok, Minahasa Selatan. "Mudah-mudahan pada 15 Februari mendatang, berkas gugatan sudah bisa kami ajukan ke pengadilan," katanya. Menanggapi akan diajukan gugatan perdata oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) kepada PT NMR, Bagir mengatakan tidak ada masalah. Kendati sidang kasus pidana yang menyangkut PT NMR belum diputuskan. Karena gugatan perdata dan pidana terdapat pemilahan yang berbeda. "Itu tidak penting. Gugatan perdata tidak harus menunggu pembuktian pidananya apakah pelaku bersalah atau tidak. Sidang gugatan perdata adalah sidang mandiri," jelas Bagir. Namun, ujar Ketua MA, bila sidang pidananya sudah diputuskan memang akan memperkuat sidang gugatan perdatanya. Karena itu hakim tidak bisa menolak sidang gugatan perdata sebelum ada putusan sidang pidananya.

Sementara Rahmat Witoelar berharap dengan dilibatkannya hakim yang telah mendapat pelatihan hukum lingkungan akan berdampak positif terhadap lingkungan hidup. Hukum lingkungan hidup mempunyai ruang berbeda dengan hukum biasa. "Kalau hakim sama sekali asing terhadap masalah lingkungan hidup bisa salah dalam memutuskan," katanya.

Ketua MA dan Men-LH sependapat soal rencana menentukan lokasi sidang kasus pencemaran Teluk Buyat bukan di Tondano tetapi di Manado. "Mudah-mudahan proses persidangan bisa berjalan *fair* dan profesional," kata Rahmat. Di hadapan para peserta lokakarya yang terdiri dari 40 hakim, lima jaksa, lima polisi, dan 10 penyidik pegawai sipil, Bagir Manan menegaskan bila hakim telah memvonis pelaku kasus lingkungan hidup bersalah dan diharuskan membayar ganti rugi, hendaknya jaksa harus mengeksekusi putusan pidana itu. "Tidak lagi perlu permohonan baru mengajukan gugatan. Jaksa sudah semestinya melakukan eksekusi." Pada kesempatan yang sama, Rahmat mengungkapkan kesedihannya soal masalah lingkungan hidup di Indonesia. Indonesia, katanya, memiliki luas hutan 129 juta hektar. Sayangnya sekitar 43 juta hektare hutan itu telah rusak. "Setiap tahunnya 2,1 juta hektare hutan rusak. Sehingga sekitar 70% habitat flora dan fauna hilang," katanya.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP